

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS PEREDARAN JAMU YANG
MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT BERBAHAYA
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Robin Aritonang

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, SH., M.H

Pembimbing II: Elmayanti, SH., M.H

Alamat: Jln. Jendral Sudirman No. 122

Email / Telepon :robinrgg1266@gmail.com / 0822-6851-7325

ABSTRACT

BPOM Pekanbaru has issued a circular regarding the list of herbs containing dangerous medicinal chemicals to distributors and shops so as not to sell any more herbs identified by BPOM Pekanbaru that contain hazardous medicinal chemicals. The results of a raid conducted by BPOM Pekanbaru found a drug store selling herbal medicine containing dangerous medicinal chemicals, such as the brand Akar Dewa herbal medicine produced by UD. Image of Nature, East Java. This herbal root god is circulating freely in Pekanbaru. This herb contains the chemical piroxicam. The use of piroxicam in high doses can cause kidney damage.

The type of legal research is sociological juridical, which in this research, is carried out by going directly to the field to collect primary data, and using descriptive methods. Meanwhile, if viewed from the nature of this research is descriptive.

The results of this study are the enforcement of criminal law on the circulation of herbal medicine containing dangerous medicinal chemicals in the city of Pekanbaru by conducting inspections, investigations and the application of sanctions but has not been able to run optimally. The obstacles found in the enforcement of criminal law on the circulation of herbal medicine containing hazardous medicinal chemicals in the city of Pekanbaru are inadequate supervision, limited authority of BBMP, lack of participation and support from the community, low public understanding of the law, and lack of intensity of socialization activities. Efforts were made to overcome the obstacles found in criminal law enforcement on the circulation of herbal medicine containing hazardous medicinal chemicals in the city of Pekanbaru, namely law enforcement operations, socialization and optimizing cooperation with related parties and the community.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Herbal Medicine, Hazardous Drug Chemicals.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum dan tata kehidupan bangsa, negara serta masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.¹ Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka diperlukan pembangunan di bidang kesehatan. Perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan. Menurut Soekidjo Notoatmodjo bahwa kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi.²

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Masalah kesehatan merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian serius di setiap negara. Hal ini disebabkan karena kesehatan merupakan hak asasi manusia. Cara pengobatan yang juga sering dilakukan oleh masyarakat adalah

dengan mengkonsumsi jamu. Sebagian masyarakat beralih pada mengkonsumsi jamu karena harga jamu lebih murah dan juga jamu mudah untuk didapatkan atau dibeli oleh masyarakat. Masyarakat menggunakan jamu bertujuan untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita. Dalam penggunaan jamu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, sebab bila salah, penggunaan jamu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian.

Masih belum maksimalnya penegakan hukum atas peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya ini membuat pelaku usaha dalam melakukan aksinya bisa secara leluasa. Produsen dan distributor jamu merupakan pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya yang beredar di pasaran. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penegakan Hukum Pidana atas Peredaran Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana atas peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya di kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan yang ditemukan di dalam penegakan hukum pidana atas peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya di kota Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ditemukan di dalam penegakan hukum pidana atas peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya di kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Kegnaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana atas peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya di kota Pekanbaru.

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 3

- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan di dalam penegakan hukum pidana atas peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi instansi terkait dan pihak-pihak terkait
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman, sumbangan pemikiran dalam penegakan hukum pidana atas peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya di kota Pekanbaru
- b. Bagi peneliti
Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga, untuk menambah wawasan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana atas peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya di kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.³ Penegakan hukum adalah suatu hal yang paling penting di dalam melaksanakan peraturan-peraturan pada suatu wilayah hukum.⁴

³Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2003, hlm. 24.

⁴Olivia N. Johnson, *Perceptions of the Influence of Training on Law Enforcement Suicide*,

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, makna inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan isi dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Membahas hukum secara *das sollen*, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum, salah satu yang menjadi cita hukum adalah tegaknya hukum itu sendiri. Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi atau formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁶

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan didalam hokum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana

Journal Of Law Enforcement, Volume 1, Number 1, 2009, p. 1, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 27 November 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.5.

⁶Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.180.

ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.⁷

Teori pemidanaan dapat digolongkan dala tiga golongan pkok yaitu golongan teori pembalasan, golonngan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁸

2. Teori Tujuan

Pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejaatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat.⁹

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁸ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.¹⁰

E.Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi dan menghindari kerancuan dari permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merasa perlu memberikan definisi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Penegakan hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.¹¹
- 2) Tindak pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹²
- 3) Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹³
- 4) Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau

⁷Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1994, hlm. 1.

⁸Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.105.

⁹Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.142.

¹⁰Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 19.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

¹²Erdianto, *op.cit*, hlm. 22.

¹³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.¹⁴

- 5) Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan metode studi kasus yaitu metode yang dipergunakan untuk penelitian terhadap kebenaran sebuah kejadian/peristiwa yang terjadi dengan mengamati sebuah objek berupa keadaan, individu dan komunitas.¹⁶ Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru dan di kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di BPOM Pekanbaru karena peneliti bisa mendapatkan data-data lengkap tentang peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya di Pekanbaru. Juga alasan penulis memilih lokasi penelitian di kota Pekanbaru karena ada beberapa jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya yang masih beredar sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan tersebut.

3. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁷

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁸

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

¹⁴ Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁵ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 25.

¹⁸ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 58.

melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹⁹

Untuk mencapai keadilan, secara klasik hukum juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi maupun bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, hukum harus dapat menyelaraskan antara unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan elemen - elemen lainnya. Sebab sering kali antara keadilan, kepastian hukum, dan unsur - unsur lainnya saling bertentangan satu sama lain. Karena itu, dalam ilmu hukum dikenal istilah *summum ius summa injuria* (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi).²⁰

Terdapat 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:²¹

- a) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti social yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.

Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

- c) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.
- d) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dalam Hukum Kesehatan

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.²² Pidana juga didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.²³

Pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum

¹⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 15

²⁰Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.180.

²¹*Ibid*, hlm. 13.

²²Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm.19.

²³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24.

sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²⁴ Pidana adalah sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara.²⁵

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas tindak pidana berubah-ubah, proses kriminisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu). Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau delik. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”²⁶

C. Tinjauan Umum tentang Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Berbahaya

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan

bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Obat tradisional bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Misalnya jamu adalah obat tradisional yang merupakan ramuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Obat tradisional sudah sejak lama digunakan secara luas di Indonesia. Dalam perkembangan pelayanan kesehatan formal, peran obat tradisional sebagai pendamping obat modern masih nyata. Namun sampai sekarang masih ada golongan obat tradisional yang belum pernah dinilai secara ilmiah baik mengenai efektivitas maupun keamanannya.²⁷

Istilah *traditional knowledge* dalam kamus hukum nasional dinyatakan sebagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun-temurun yang meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan sebagainya.²⁸ Obat tradisional oleh Departemen Kesehatan diklasifikasikan sebagai jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu ialah obat tradisional yang didasarkan pada pendekatan warisan turun-temurun atau pendekatan empirik. Sedangkan obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang didasarkan pada pendekatan ilmiah melalui uji pra-klinik. Selain itu, fitofarmaka merupakan obat tradisional yang didasarkan pada

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 1.

²⁵P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 47.

²⁶C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 77

²⁷M. Lies Suprati, *Teh Jamsi dan Manisan Nat*, Kansius, Bandung, 2003, hlm. 7-8.

²⁸Trias Palupi Kurnianingrum, *Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional*, *Kajian*, Vol. 23 No. 2, 2018, hlm. 112.

pendekatan ilmiah yang telah diuji melalui uji pra-klinik dan uji klinik.²⁹

Jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dari jaman nenek moyang. Jamu biasa digunakan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit tertentu maupun digunakan untuk pemeliharaan tubuh. Menurut Permenkes RI Nomor 007 Tahun 2012 obat tradisional dilarang mengandung:

- a. Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
- b. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
- c. Narkotika atau psikotropika; dan/atau
- d. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Ditinjau dari Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.00.05.4.2411, bahwasannya penggolongan obat tradisional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu (BPOM, 2004):

- a. Jamu Jamu ialah ramuan obat tradisional yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Jamu juga telah diyakini manfaatnya untuk menyembuhkan suatu penyakit dengan tingkat keamanan yang tinggi.
- b. Obat Herbal Terstandar
Obat Herbal Terstandar ialah sediaan obat dari bahan alam yang telah terbukti khasiatnya dan terbukti keamanannya, hal tersebut dibuktikan secara ilmiah melalui serangkaian uji praklinik dan bahan baku yang digunakan telah terstandarisasi.

c. Fitofarmaka

Fitofarmaka merupakan sediaan obat dari bahan alam yang memiliki tingkat kesetaraan dengan obat moderen. Proses pembuatan fitofarmaka sendiri telah terstandar yang didukung dengan pengujian uji klinik pada manusia.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Pidana atas Peredaran Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya di Kota Pekanbaru

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁰

Penegakan hukum terhadap peredaran jamu yang mengandung BKO berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terjadi wilayah hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru masih belum dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena masih banyak beredar jamu yang mengandung BKO di kota Pekanbaru.

Jamu di Indonesia sudah dikenal sejak lama, dan memang mengandung bahan-bahan yang berkhasiat bagi kesehatan manusia, jika isinya benar-benar ramuan

²⁹Departemen Kesehatan, *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*, Departemen Kesehatan, Jakarta, 2007, hlm. 11.

³⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

tradisional seperti bahan yang diramu dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan mineral alami. Konsumsi jamu tradisional telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak lama, karena dikenal dengan khasiatnya yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan bahkan ada yang memang sebagai obat dalam proses penyembuhan penyakit. Dengan banyaknya peredaran jamu saat ini serta makin banyaknya produsen yang nakal mempergunakan bahan-bahan yang seharusnya bukan untuk dikonsumsi, maka perlu suatu penegakan hukum yang dipergunakan untuk melindungi dan menjamin dari masyarakat sebagai konsumen.

Jamu yang mengandung BKO dapat dengan bebas dibeli di toko obat. Penjualan jamu secara bebas inilah yang dapat menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan jamu yang mengandung BKO. Kejahatan di bidang farmasi berkaitan dengan peredaran jamu yang mengandung BKO sebenarnya sudah diatur di Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor : HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokkan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia akan tetapi masih banyak yang ditemukan jamu yang mengandung BKO.

Diperlukannya suatu sistem yang dipergunakan untuk melindungi dan menjamin dari masyarakat sebagai konsumen. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya peredaran makanan, minuman, dan lain sebagainya serta makin banyaknya produsen yang tidak mematuhi aturan yang mempergunakan bahan-bahan yang seharusnya bukan untuk dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah lembaga oleh Pemerintah Indonesia, guna mengawasi dan mengontrol peredaran makanan, minuman dan lain sebagainya yang dikonsumsi oleh masyarakat yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM memiliki salah satu kewenangannya adalah untuk mengawasi

dan menegakkan pengawasan terhadap produk yang diketahui dan terbukti menggunakan Bahan Kimia Obat (BKO) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penggunaan BKO ini menimbulkan kecemasan yakni dengan temuan bahwa beberapa jamu diketahui mengandung BKO. Bukan yang pertama kali BPOM menarik jamu dari peredaran. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang maksimal atas peredaran jamu yang mengandung BKO di Pekanbaru. Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum jamu diedarkan di pasaran harus sudah mempunyai izin edar yaitu mempunyai nomor registrasi yang diterbitkan oleh Badan POM RI dan jamu tidak boleh mengandung BKO.

Menurut Pasal 100 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Juga, pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional.

Hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pengedar. Bila pelaku pengedar dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), maka dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga dapat menurunkan jumlah pengedar jamu yang mengandung BKO untuk masa yang akan datang.

Sanksi pidana diberikan bagi pelaku usaha yang termasuk ke dalam kategori *projustitia*, yaitu dengan merujuk kepada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan

memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar izin edar yang termasuk ke dalam kategori non-*projustitia*, yaitu teguran secara tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin edar yang diberikan Balai Besar POM.³¹

Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.³² Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah di lakukanya, yaitu mengedarkan jamu yang mengandung BKO. Orang yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan jamu yang mengandung BKO ini harus bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

B. Hambatan yang Ditemukan di dalam Penegakan Hukum Pidana atas Peredaran Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya di Kota Pekanbaru

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi serasinya antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaedah-kaedah yang bersimpang siur, dan pola prilaku tidak terarah yang

mengganggu perdamaian pergaulan hidup. Oleh Karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.³³

Perbuatan pengedar jamu yang tidak mengandung BKO berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan dalam ketentuan pasal 28 H ayat (1) bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.

Peredaran jamu yang mengandung BKO yang tidak memenuhi syarat kesehatan di Pekanbaru dapat menimbulkan dampak buruk. Proporsi jamu yang mengandung BKO tersebut yang tanpa takaran memang menyebabkan obat manjur ketika dikonsumsi tetapi, bila dikonsumsi dalam jangka panjang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Semestinya jamu hanya diracik dari bahan alami, seperti tumbuhan dan akar-akaran. Khasiat jamu baru dirasakan setelah mengkonsumsi dalam waktu lama. Oleh karena dianggap kurang ampuh, maka banyak pabrik jamu serta pelaku usaha berlaku curang dengan membubuhi jamu-jamu tersebut dengan bahan kimia obat berbahaya agar khasiatnya langsung terasa.

³¹Syafrina Maisusri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2, 2016, hlm. 9.

³²Komang Adi Murti Pranata dan Dewa Gde Rudy, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Kuat Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 9, 2019, hlm. 6.

³³Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

Kesehatan sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Jadi apabila terjadi tindak pidana di bidang kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immateril yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Dengan adanya temuan dari BPOM Pekanbaru terkait beberapa jamu yang diperjual-belikan di pasaran yang mengandung BKO, hal ini membuat masyarakat benar-benar resah terutama mereka yang menjadikan jamu sebagai minuman rutin dan juga obat. Permasalahan ini tidak terlepas dari ketidaktahuan konsumen dalam memilih jamu yang tidak mengandung BKO namun diluar itu yang terpenting adalah adanya penegakan hukum yang belum maksimal sehingga banyaknya peredaran jamu yang mengandung BKO di pasaran.

Dalam pelayanan kesehatan, jamu merupakan komponen yang karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Namun di sisi lain, jamu dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, peredaran jamu diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya. Jamu yang mengandung BKO yang masih beredar di kalangan masyarakat ini disebabkan karena penegakan hukum oleh aparat hukum terhadap pengedar yang masih belum maksimal.

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus

dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.³⁴

C. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan yang Ditemukan di dalam Penegakan Hukum Pidana atas Peredaran Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya di Kota Pekanbaru

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³⁵

Pelaksanaan hukum timbul karena adanya pelanggaran hukum yang dengan menegakkan hukum tersebut menggunakan bantuan alat-alat kelengkapan Negara. Penegakan hukum secara umum merupakan suatu penerapan hukum diberbagai hukum diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan.³⁶

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian maka

³⁴Andin Rusmini, Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Al'adl*, Volume Viii Nomor 3, 2016, hlm. 28.

³⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 15

³⁶Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi*, Jakarta Selatan, 2012, hlm 17.

mengedarkan jamu yang mengandung BKO merupakan suatu tindak pidana yang dapat merugikan kesehatan masyarakat baik secara materi maupun non materi.

Penegakan hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi yang ditujukan dalam pelanggaran terhadap ketentuan obat tradisional harus diterapkan sebagai alat kekuasaan atau pemerintah (*machtsmeiddelen*) apabila terjadi pelanggaran ketentuan obat tradisional yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dalam konteks obat tradisional hakikatnya merupakan upaya memberikan sanksi dalam rangka menyelaraskan nilai-nilai hukum yang adil antara pelaku usaha dan konsumen obat tradisional dalam perilaku cerminan sikap dan tindak di dalam pergaulan, untuk terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan keadilan.³⁷

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana atas peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya di kota Pekanbaru dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi namun belum dapat berjalan dengan maksimal.
2. Hambatan yang ditemukan di dalam penegakan hukum pidana atas peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya di kota Pekanbaru yaitu pengawasan yang belum menyeluruh, terbatasnya kewenangan bbpom, kurangnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan

kurangnya intensitas kegiatan sosialisasi.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ditemukan di dalam penegakan hukum pidana atas peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya di kota Pekanbaru yaitu operasi-operasi penegakan hukum, sosialisasi dan optimalisasi kerja sama dengan pihak terkait dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum berkaitan dengan pengedaran dan pembuat jamu berbahan kimia obat perlu dilakukan secara intensif dan tidak hanya berdasarkan pengaduan masyarakat. Penyelidikan tidak hanya dilakukan pada pasar konvensional namun juga harus mulai difokuskan ke pasar *online* dimana pasar *online* ini semakin berkembang dan juga menjadi media pengedaran jamu berbahan kimia obat.
2. Perlu adanya penegakan hukum yang semakin tegas, intensif, dan memberikan efek jera kepada pelaku pengedar dan pembuat jamu berbahan kimia obat diharapkan dapat mencegah dan mengatasi adanya peredaran dan produksi jamu berbahan kimia yang dapat merugikan masyarakat.
3. Diperlukan upaya sosialisasi yang menjangkau seluruh daerah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh BPOM Pekanbaru agar masyarakat mengetahui isi dari *public warning* yang telah diedarkan terkait dengan jenis-jenis jamu yang mengandung BKO yang berbahaya bagi tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 3

³⁷Ruri, dkk, Tinjauan Hukum Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 4 No. 1, 2021, hlm. 7.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2003, hlm. 24.

Olivia N. Johnson, Perceptions of the Influence of Training on Law Enforcement Suicide, *Journal Of Law Enforcement*, Volume 1, Number 1, 2009, p. 1, diakses melalui

<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 27 November 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.5.

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.180.

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1994, hlm. 1.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.105.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.142.

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 19.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 25.

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 58.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 15

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.180.

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm.19.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 77

M. Lies Suprati, *Teh Jamsi dan Manisan Nat*, Kansius, Bandung, 2003, hlm. 7-8.

Trias Palupi Kurnianingrum, *Pelindungan Hukum Atas Pengetahuan Obat Tradisional, Kajian*, Vol. 23 No. 2, 2018, hlm. 112.

Departemen Kesehatan, *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*, Departemen Kesehatan, Jakarta, 2007, hlm. 11.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

Syafrina Maisusri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2, 2016, hlm. 9.

Komang Adi Murti Pranata dan Dewa Gde Rudy, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Kuat Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 9, 2019, hlm. 6.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

Andin Rusmini, Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Al'adl*, Volume Viii Nomor 3, 2016, hlm. 28.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 15

Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta Selatan, 2012, hlm 17.

Ruri, dkk, Tinjauan Hukum Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 4 No. 1, 2021, hlm. 7.